



PUTUSAN

Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan (keberatan atas Pembagian harta pailit) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDREAS, Kreditor PT Rasico Industry, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Sidi Sidabutar, SH., M.H., dan Burni, SH., Para Advokat, berkantor di Office Park Thamrin Residence Blok B,Lt.3 Nomor 7-9 Jalan Thamrin Bulevard, Jakarta Pusat (10310), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Kreditor PT Rasico Industry;

t e r h a d a p

- I. **PT BANK MEGA, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Johannes Bambang Kendarto (J.B.Kendarto) dan Joseph Georgino Godong (J.Georgino Godong), berkedudukan di Menara Bank Mega, Tbk., Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Eric Pontoh, SH., dan kawan-kawan, para Karyawan PT.Bank Mega, berkantor di Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2012, sebagai Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/ Pelawan I;
- II.
 1. **ROEDY M. PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 25, Jakarta 10350;
 2. **RANDY PARSAORAN PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 25, Jakarta 10350;
 3. **NURZATY PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 25, Jakarta 10350;
 4. **PT SEMESTA BARA ENERGI**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ely Prasetiyawati, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Jumat Nomor 41 A, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310;
 5. **PT PANDA TRADING INDONESIA**, yang diwakili oleh

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Presiden Direktur Henry Palti Hasiholan, berkedudukan di Jalan Arjuna Nomor 21 A, Pisangan Baru, Jakarta Timur 13110, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Marojahan Hutabarat, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma 46 Kota BNI Lantai 34, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2012, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali II/ Para Termohon Kasasi II/ Para Pelawan II;

Dan

MICHAEL MI POHAN, SH. dan ROYANDI HAIKAL, S.H., M.H., selaku TIM KURATOR PT RASICO INDUSTRY (dalam pailit), berkedudukan di Menara Gracia 6th floor, Jl.HR. Rasuna Said Kav. C 17, Jakarta Selatan, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Turut Termohon Kasasi/ Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Kreditor telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 7 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

Tentang tagihan PT Bank Mega, Tbk. dan kedudukan sebagai Kreditor PT Rasico Industry (dalam pailit);

1. Bahwa berdasarkan Daftar Pembagian Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren dalam kepailitan PT Rasico Industry (dalam pailit) tanggal 8 Maret 2011 (selanjutnya disebut "daftar pembagian") (Lampiran-1), PT Bank Mega, Tbk. (*in casu* Pelawan) tidak tercantum sebagai Kreditor dalam daftar pembagian dimaksud, sedangkan pada kenyataannya, Pelawan jelas-jelas telah diakui sebagai Kreditor dalam PT Rasico Industry (dalam pailit), sebagaimana terbukti dari uraian-uraian di bawah ini:

1.1 Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam laporan proses kepailitan PT Rasico Industry (Lampiran-2) yang dibuat oleh Tim Kurator PT Rasico Industry (dalam pailit) tertanggal 4 Maret 2011 pada halaman 14, telah dicantumkan bahwa Pelawan adalah sebagai salah satu Kreditor dari PT Rasico Industry (dalam pailit), sebagaimana berikut:

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



No.	Nama Kreditur	Jumlah (Rp)
1	Andreas	194.832.000,-
2	CV Berdikari	417.928.510,-
3	Para Karyawan	5.737.318.000,-
4	PT Justus Kimia Raya	15.091.877,-
5	Fee Kurator Perkara 20	520.700.000,-
6	PT Midplast Tritunggal Prakarsa	467.667.141,-
7	PT Indokemika Jayatama	500.168.945,-
8	PT Bank Mega Tbk.	18.252.450.650,-
	Jumlah	26.106.157.123,-

1.2 Bahwa dalam perkara kepailitan Nomor 20/Pailit/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst., Pelawan juga telah terbukti telah diakui kedudukannya sebagai Kreditur dalam kepailitan PT. Rasico Industry (dalam pailit) sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara renvoi yang diajukan oleh CV Berdikari, Andreas dan Jacob Mandomo Nomor 20/Pailit/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst., tertanggal 30 Desember 2009 pada halaman 43 paragraph terakhir yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa tagihan PT Bank Mega Tbk., telah diakui berdasarkan dokumen klarifikasi yang dibuat oleh Debitur Pailit (bukti K.7) disamping itu perjanjian kredit antara PT Bank Mega Tbk. dengan Debitur Pailit dijamin dengan jaminan benda bergerak (*fiducia*) atas barang milik Debitur Pailit, jaminan benda tidak bergerak yang merupakan milik Debitur Pailit dan jaminan perseorangan sehingga demikian PT Bank Mega Tbk., dapat diterima sebagai Kreditur tagihan PT Rasico Industry”;

Berdasarkan uraian-uraian Pembantah di atas, jelas membuktikan bahwa PT Bank Mega, Tbk., (*in casu*) Pembantah telah diakui sebagai Kreditur dalam perkara PT Rasico Industry (dalam pailit) dengan tagihan sebesar Rp18.252.450.650,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Tentang kedudukan PT Bank Mega, Tbk., sebagai Kreditur Konkuren terhadap penjualan boedel pailit PT Rasico Industry (dalam pailit);

2. Bahwa dalam note daftar pembagian, telah dinyatakan: “Berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2011 terhadap PT Bank Mega Tbk., selaku Kreditur pemegang jaminan, akan ditetapkan kemudian setelah melaksanakan haknya berdasarkan ketentuan yang berlaku”;

Pembantah jelas sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas atas adanya note tersebut, karena menunjukkan ketidakjelasan status hukum kedudukan Pelawan selaku Kreditur dari PT Rasico Industry (dalam pailit), sedangkan sesuai fakta dan bukti yang ada kedudukan PT Bank Mega, Tbk., (*in casu* Pelawan) telah dinyatakan dengan tegas sebagaimana yang diuraikan Pelawan di bawah ini:

2.1. Bahwa mohon periksa dalam putusan renvoi prosedur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 23 Desember 2009 Nomor 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada halaman 43 butir III tentang Tagihan Kreditur (Konkuren) PT Bank Mega Tbk. (selanjutnya disebut “putusan *renvoi*”) (Lampiran-3) yang pada intinya menyebutkan bahwa PT Bank Mega Tbk. (*in casu* Pelawan) mempunyai tagihan sebagai Kreditur (Konkuren) berdasarkan dokumen tagihan yang disampaikan pada tanggal 27.07.2009 (bukti K-27), dengan demikian PT Bank Mega, Tbk., terbukti telah diakui berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren dari PT Rasico Industry (dalam pailit);

2.2. Bahwa adapun Kurator yang telah ditunjuk dalam perkara kepailitan PT Rasico Industry Nomor 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah Sdr. Michael Mi Pohan yang juga merupakan Kurator yang telah ditunjuk dalam perkara kepailitan PT Rasico Industry Nomor 02/ Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., sehingga sudah seharusnya kedudukan PT Bank Mega, Tbk., adalah sebagai Kreditur Konkuren dari PT Rasico Industry (dalam pailit) sebagaimana telah dinyatakan, diakui dan disahkan dalam daftar Kreditur yang telah diakui dalam perkara 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah dibuat oleh Kurator yang sama;

Mohon perhatian yang terhormat Hakim Pengawas, bahwa meskipun terdapat fakta hukum kepailitan PT Rasico Industry dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 564K/Pdt.Sus/2009 tanggal 12 Februari 2010, bukan berarti hasil verifikasi yang telah dilakukan Kurator terhadap tagihan para Kreditur termasuk PT Bank Mega, Tbk., menjadi hapus atau batal, melainkan tetap sah dan mengikat Debitur (*in casu* PT Rasico Industry),

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

“Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitur”;

Berdasarkan uraian di atas, sebagai konsekwensi hukum telah ditetapkannya PT Bank Mega, Tbk., sebagai Kreditur Konkuren dalam 20/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst., maka dalam perkara kepailitan PT Rasico Industry Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., sudah seharusnya dan semestinya PT Bank Mega, Tbk., mempunyai kedudukan yang sama, yaitu berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren dari PT Rasico Industry (dalam pailit) terhadap penjualan boedel pailit;

- 2.3. Bahwa selain adanya putusan renvoi yang mengakui PT Bank Mega Tbk., (*in casu* Pelawan) sebagai Kreditur (Konkuren), Tim Kurator PT Rasico Industry (dalam pailit) dalam laporan proses kepailitan PT Rasico Industry tertanggal 4 Maret 2011 pada halaman 2 point 11 telah terbukti mengakui bahwa PT Bank Mega Tbk. (*in casu*) Pelawan kedudukannya adalah sebagai Kreditur Konkuren/Separatis;
- 2.4. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Kreditur pemegang Hak Tanggungan atas jaminan milik pihak ketiga (penjamin), Pelawan juga telah berupaya melaksanakan haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan atas jaminan milik Roedy M. Panggabean (*in casu* Kreditur) dengan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 2.5. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2011, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil Pelawan (*in casu* Pemohon Eksekusi/ Kreditur), Roedy M. Panggabean (*in casu* Termohon Eksekusi/ Kreditur) yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya Sdr. Asido M.Panjaitan, Kurator PT Rasico Industry (dalam pailit) yaitu Sdr. Michael Mi Pohan, SH. dan Royandi Haikal, SH., MH., serta Panitera Pengganti, Sdr. Ebron, SH.;
- 2.6. Bahwa pada pertemuan tersebut Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan, bahwa eksekusi terhadap jaminan

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pihak ketiga/ penjamin (jaminan milik Roedy M. Panggabean) tidak dapat dilaksanakan, karena jaminan yang dimohonkan eksekusi adalah jaminan milik pihak ketiga, maka pelunasan hutang PT Rasico Industry (dalam pailit) harus terlebih dahulu diselesaikan melalui penjualan aset milik PT Rasico Industry sendiri (diselesaikan dari boedel pailit), dalam hal hasil penjualan tidak mencukupi, barulah eksekusi terhadap jaminan pihak ketiga dapat dilakukan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”;

Berdasarkan uraian Pelawan di atas, jelas telah terbukti bahwa kedudukan Pelawan adalah sebagai Kreditur Konkuren terhadap hasil penjualan boedel pailit PT Rasico Industry (dalam pailit), sedangkan kedudukan PT Bank Mega, Tbk., sebagai pemegang Hak Tanggungan terhadap jaminan milik pihak ketiga (*in casu* Roedy M. Panggabean), adalah sebagai Kreditur Separatis;

Bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025 K/N/2005 tanggal 16 Desember 2005 dalam pertimbangan hukumnya telah dengan tegas menyatakan bahwa “Penjamin baru dapat dituntut apabila harta Debitur tidak cukup untuk membayar piutang Kreditur”, (dikutip dari himpunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang khusus perkara kepailitan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 313 butir c) (Lampiran-4), dengan demikian berarti pemenuhan kewajiban PT Rasico Industry (dalam pailit) kepada PT Bank Mega, Tbk., harus terlebih dahulu diambil dari penjualan aset Debitur (boedel pailit) dari PT Rasico Industry (dalam pailit) dan apabila hasil penjualan boedel tidak cukup baru eksekusi atas jaminan pihak ketiga dapat dilakukan;

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana Pelawan telah uraikan di atas, mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Kreditur sah dari PT Rasico Industry (dalam pailit);

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pelawan adalah Kreditur yang telah diakui dalam kepailitan PT Rasico Industry dengan tagihan sebesar Rp18.252.450.650,-;
4. Menyatakan Tim Kurator PT Rasico Industry (dalam pailit) telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara;
5. Menolak daftar pembagian Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren dalam kepailitan PT Rasico Industry (dalam pailit) tanggal 8 Maret 2011;
6. Menyatakan PT Bank Mega, Tbk./Pelawan adalah sah secara hukum berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren terhadap penjualan boedel pailit;
7. Menyatakan PT Bank Mega, Tbk./Pelawan adalah sah secara hukum sebagai Kreditur Separatis atas jaminan milik pihak ketiga/ penjamin (jaminan milik Roedy M. Panggabean);
8. Menyatakan Kurator telah salah dalam membuat daftar pembagian Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren dalam kepailitan PT Rasico Industry (dalam pailit) tanggal 8 Maret 2011 yang tidak mencantumkan PT Bank Mega, Tbk. sebagai Kreditur;
9. Menyatakan PT Bank Mega, Tbk. berhak mendapat pembayaran dari hasil penjualan boedel pailit PT Rasico Industry (dalam pailit);
10. Menghukum seluruh pihak untuk tunduk, menghormati dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
11. Menetapkan biaya yang timbul akibat dari perkara ini, akan diperhitungkan dan dibayarkan dari harta boedel pailit PT Rasico Industry (dalam pailit);

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan, Nomor 02/ Pembatalan Perdamaian/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 1 Juni 2011, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan I: PT Bank Mega Tbk. dan para Pelawan II: Roedy M. Panggabean, Randy Parsaoran Panggabean, Nurzaty Panggabean, PT Semesta Bara Energi dan PT Panda Trading Indonesia, untuk sebagian;
2. Menyatakan PT Bank Mega Tbk. adalah Kreditur yang sah yang telah diakui oleh PT Rasico Industry (dalam pailit), dengan jumlah tagihan

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebesar Rp18.252.450.650,00 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp10.229.005.431,22 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh dua sen);

3. Memerintahkan kepada PT Bank Mega Tbk., untuk menyerahkan jaminan milik pihak III yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 416/Gondangdia kepada Tim Kurator;
4. Menyatakan PT Bank Mega Tbk., adalah sah berkedudukan hukum sebagai Kreditur Konkuren terhadap penjualan boedel pailit sehingga berhak mendapat pembayaran dari hasil penjualan boedel pailit PT Rasico Industry (dalam pailit);
5. Menyatakan para Pelawan II: Roedy M. Panggabean, Randy Parsaoran Panggabean, Nurzaty Panggabean, PT Semesta Bara Energi dan PT Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur yang sah dari PT Rasico Industry (dalam pailit);
6. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk melakukan verifikasi ulang khusus terhadap tagihan/ piutang para Pelawan II tersebut;
7. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk mengubah daftar pembagian Kreditur yang telah diumumkan pada tanggal 8 Maret 2011 di Surat Kabar Republika dan Merdeka dengan memasukkan Pelawan I dan para Pelawan II dalam daftar pembagian tersebut;
8. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Rasico Industry (dalam pailit) untuk mengumumkan kembali atas daftar pembagian Kreditur yang telah diperbaiki tersebut;
9. Menolak perlawanan Pelawan I dan para Pelawan II untuk selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara ke dalam boedel pailit;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 483 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 7 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANDREAS tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditur PT Rasico Industry untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 K/Pdt.Sus/2011 pada tanggal 7 September 2011, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2012 terhadap putusan tersebut Penggugat/ Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2012 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30 PK/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 483 K/Pdt.Sus/2011 Jo Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 30 November 2012, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 483 K/PDT.Sus/2011, tanggal 7 September 2011, telah diberitahukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa setelah diterimanya Relas Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Nomor 483 K/PDT.Sus/2011, tanggal 7 September 2012 tersebut diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali, telah menemukan Bukti Baru (*Novum*), yang sangat menentukan dimana pada saat perkara *a quo* diperiksa tidak atau belum diketemukan.

Bahwa adapun Bukti Baru (*Novum*) yang diketemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah berupa :

- 2.1. Relas Pemberitahuan dan Penyampaian salinan Putusan Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/ gugatan lain-lain/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 10

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Januari 2011.

- 2.2. Relas Pemberitahuan dan Penyampaian salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Pdt.Sus/2011 jo Nomor 03/Gugatan lain-lain/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 9 Maret 2012.
- 2.3. Pengumuman Daftar Pembagian Kepailitan PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) dalam Putusan Nomor 20/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt..Pst Nomor 564 K/Pdt.Sus/2009 Jo. Nomor 98 PK/Pdt/Sus/2010. yang diumumkan oleh Kurator PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) dalam Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tertanggal 26 Januari 2012.
- 2.4. Daftar Pembagian Kreditor Separatis PT. Rasico Industry (dalam Pailit) tertanggal 10 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kurator PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) Michael MI Pohan, SH dan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dr. Marsudin Nainggolan, SH, MH.
- 2.5. Surat yang dibuat dan di tanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta KASUBDIT HARDA Selaku Penyidik Aswin Sipayung, S,ik,M.K Nomor Surat B/4282/VII/2011/DitReskrim, Tertanggal 22 Juli 2011 yang ditujukan kepada Sdr. Andreas Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Ke-7).
- 2.6. Surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta KASUBDIT HARDA selaku Penyidik Aswin Sipayung, S,ik,M.K Nomor Surat B/5020/VIII/2011/ Dit.Reskrim, Tertanggal 22 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Sdr. Andreas Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Ke-8).
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) berikut Memori Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi *a quo*, pada hari, Jumat, tanggal 30 Nopember 2012 melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada hari dan tanggal tersebut diatas, belum melewati batas tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Bab IV Permohonan Peninjauan Kembali Pasal 295 :

- 1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan apabila :
 - a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, atau,
 - b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pasal 296 :

- 1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali (PK) *a quo* yang diajukan oleh Pemohon masih dalam batas, dan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan penyerahan memori Peninjauan Kembali ini seyogyanya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Bahwa adapun Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam perkara *a quo*, adalah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 483 K/PDT.Sus/2011, tanggal 7 September 2011. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 Juni 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Andreas tersebut
- Menghukum Pemohon Kasasi/ Kreditur PT. Rasico Industry untuk

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

5. Bahwa Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 483 K/PDT.Sus/2011, tanggal 7 September 2011 yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan karena telah ditemukan adanya bukti baru dan dalam putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terdapat adanya kekhilafan putusan Hakim yang nyata dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang Pada Bab IV Permohonan Peninjauan Kembali Pasal 295 ayat (1) dan (2) a, b Jo Pasal 296 ayat (1) dan (2).

B. Isi Pokok Memori Peninjauan Kembali (PK) .

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Majelis Hakim Agung *a quo* sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali didalam Memori Peninjauan Kembali didasarkan ketentuan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Bab IV Permohonan Peninjauan Kembali Pasal 295 (1), (2) a, b jo Pasal 296 (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

Adanya Bukti Baru (*Novum*) Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Diketemukan.

6. Bahwa didalam Memori Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (*Novum*), yang mana selama dalam proses pemeriksaan sidang sebelumnya, belum pernah diajukan baik dalam Tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun dalam tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, adapun bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut adalah berupa :

1. Relas Pemberitahuan dan Penyampaian salinan Putusan Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/gugatan Lain-lain/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 Januari 2011.
2. Relas Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Pdt.Sus/2011 jo; Nomor 03/ gugatan Lain - lain/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Juli 2011, Yang Telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tertanggal 26 Januari 2012 tentang Pengumuman Daftar Pembagian Kepailitan PT. Rasico Industri (Dalam Pailit) dalam Putusan Nomor 20/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst Nomor 564 K/PdtSus/2009 Jo. Nomor 98 PK/Pdt/Sus/2010.
4. Daftar Pembagian Kreditor Separatis PT Rasico Industry (dalam Pailit) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurator PT. Rasico Industry (dalam Pailit) Michael Mi Pohan dan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Surat yang dibuat dan di tanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta KASUBDIT HARDA Selaku Penyidik Aswin Sipayung, S,ik,M.K Nomor Surat B/4282/VIII/2011/Dit.Reskrimum, Tertanggal 22 Juli 2011.
6. Surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta KASUBDIT HARDA selaku Penyidik Aswin Sipayung, S.ik.M.K Surat Nomor B/5020/VIII/2011/Dit Reskrimum, Tertanggal 22 Agustus 2011.

Bahwa bukti - bukti baru (*Novum*) sebagaimana tersebut diatas, adalah merupakan bukti baru yang sangat menentukan karena secara hukum Kepailitan Para Termohon Peninjauan Kembali/ Kreditor telah ditolak sebagai Kreditor PT. Rasico Industry (dalam Pailit) dan adanya kreditor dari PT. Bank Mega, Tbk yang telah menerima pembayaran atau pelunasan seluruh kewajiban dari PT. Rasico Industry (dalam pailit) yang dilakukan oleh Kurator Michael Mi Pohan yang telah disetujui oleh Dr. Marsudin Nainggolan SH.MH sebagai Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas para Termohon Peninjauan Kembali masih tetap menjadi kreditor dari PT. Rasico Industry (Dalam Pailit).

- 6.1. *Novum* berupa Relas Pemberitahuan dan Penyampaian salinan Putusan Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/ gugatan Lain - lain/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 Januari 2011, yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Turut Terbantah - II) pada tanggal 14 Januari 2011, yang amar putusannya berbunyi:

Mengadili

Dalam Provisi:

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Putusan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Pembantah dan Turut Terbantah I;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Terbantah I dan Terbantah II, dan Para Turut Terbantah (I, II, III, IV dan VI) tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan/ Bantahan/ Pembantah untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mengikat Daftar Piutang yang diakui dalam perkara *a quo*;
 3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- 6.2. *Novum* berupa Relas Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Pdt.Sus/2011 jo; Nomor 03/ gugatan Lain-lain/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Juli 2011, yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. ROEDY M. PANGGABEAN. 2. RANDY PARSAORAN PANGGABEAN 3. NURZATI PANGGABEAN, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi / para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan bukti/ *Novum* 6.1. dan 6.2. sebagaimana tersebut diatas, adalah merupakan bukti Putusan dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali telah ditolak sebagai Kreditur dari PT. Rasico Industry Dalam Pailit sebagaimana tersebut di atas, maka Para Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berhak lagi memperoleh pembagian dari boedel/ harta Pailit PT Rasico Industry (dalam Pailit),

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Ketentuan Pasal 115 ayat 1 Undang - Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dengan ditolaknya Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai Kreditur PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) sesuai uraian pada point 6.1 s/d 6.2 diatas, maka secara hukum seluruh tagihan Para Termohon Peninjauan Kembali yang diajukan terhadap Kurator Michael MI Pohan dan Royandi Haikal,SH.MH selaku Tim Kurator PT Rasico Industry (Dalam Pailit) sudah tidak berdasar/tidak Relevan lagi dan tidak mempunyai hubungan yang mengikat terhadap Debitur (*in casu* PT. Rasico Industry dalam Pailit) Karena Para Termohon Peninjauan Kembali telah ditolak sebagai Kreditur dari PT. Rasico Industry Dalam Pailit sebagaimana tersebut di atas, maka Para Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berhak lagi untuk dapat atau memperoleh pembagian dari boedel/ harta Pailit PT. Rasico Industry (dalam Pailit), sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 115 ayat 1 Undang - Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan "Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan atau suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor yang mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan Selama berlangsungnya Kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta Pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan "Bahwa karena Para Termohon Peninjauan Kembali telah ditolak sebagai Kreditur PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) sesuai bukti *Novum*

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



pada point 6.1 s/d 6.2 diatas, maka secara hukum seluruh tagihan Para Termohon Peninjauan Kembali yang diajukan terhadap Kurator Michael MI Pohan dan Royandi Haikal.SH.MH selaku Tim Kurator PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) adalah sudah tidak relevan lagi dan tidak mempunyai hubungan hukum yang mengikat terhadap debitur (*in casu* PT. Rasico Industry dalam Pailit).

Dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) telah ditolak sebagai Kreditur konkuren maupun kreditur separatis (*in casu* PT. Bank Mega) dari Debitur pailit PT. Rasico Industry sebagaimana uraian pada point 6.1 dan 6.2 di atas, maka putusan Mahkamah Agung RI Nomor 483 K/Pdt.Sus/2011, Tertanggal 7 September 2011 Jo Putusan Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.NIAGA.JKT, Tanggal 1 juni 2011, yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali, adalah suatu putusan yang telah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dibatalkan.

6.3. *Novum* berupa Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tertanggal 26 Januari 2012 tentang Pengumuman Daftar Pembagian Kepailitan PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) dalam Putusan Nomor 20//Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt..Pst Nomor 564 K/Pdt.Sus/2009 Jo. Nomor 98 PK/Pdt/Sus/2010. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 192 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dengan ini disampaikan bahwa daftar pembagian hasil penjualan dari harta benda dan angunan/ jaminan atas piutang Kreditor Bank Mega Tbk, (pemegang hak tanggungan) berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 416/Gondangdia atas nama : Roedy Marudut Panggabean, seluas 886 m² terletak di jalan HOS.Cokroaminoto Nomor 25, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta. yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas telah tersedia dan dapat dilihat di Kepaniteraan

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat Tertanggal 26 Januari 2012.

6.4. *Novum* berupa Daftar Pembagian Kreditor Separatis PT. Rasico Industry (dalam Pailit) tertanggal 10 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurator PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) Michael Ml Pohan, SH dan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dr.Marsudin Nainggolan. SH, MH. Dimana PT. Bank Mega telah menerima uang pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 1 Nopember 2007 dan APHT Nomor 110/2007 tanggal 28 Nopember 2007 dari PT. Rasico Industry sebesar Rp10.229.005.431.22 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua puluh dua sen).

Bahwa berdasarkan uraian pada point 6.3 dan 6.4 di atas maka jelas harta benda dan agunan/jaminan atas piutang Kreditor Bank Mega Tbk, berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 416/Gondangdia atas nama : Roedy Marudut Panggabean, seluas 886 m² terletak di jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 25, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng telah diserahkan kepada Kurator PT. Rasico Industry (Dalam Pailit), dan Kurator telah melaksanakan penjualan terhadap harta benda agunan tersebut sebesar Rp17.500.000.000.00,00 dan dari hasil penjualan harta benda atau agunan yang telah dilakukan oleh Kurator PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) tersebut, telah dibayarkan Kurator kepada PT. Bank Mega, Tbk dalam kedudukannya sebagai Kreditor separatis dari PT Rasico Industry sebesar Rp10.229.005.431.22 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh dua sen).

Bahwa dengan telah dibayarkannya kewajiban PT Rasico industry (dalam Pailit) kepada PT Bank Mega.Tbk, oleh Kurator PT Rasico Industry, sebesar Rp10.229.005.431.22 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh dua sen), sebagai Kreditor Separatis, maka hubungan hukum kepailitan antara PT. Bank Mega Tbk, dengan PT. Rasico Industry (dalam Pailit) telah berakhir, sehingga tidak ada dasar hukum lagi bagi PT. Bank Mega Tbk, untuk

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



menuntut kedudukannya sebagai Kreditur Konkuren, sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan *a quo*.

- 6.5. *Novum* berupa Surat yang dibuat dan di tanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta KASUBDIT HARDA Selaku Penyidik Aswin Sipayung, S,ik, M.K Nomor Surat B/4282/VII/2011/Dit. Reskrim, Tertanggal 22 Juli 2011 yang ditujukan kepada Sdr. Andreas Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Ke-7) yang pada pokoknya menerangkan bahwa notaris telah mengakui ketidaktelitian membuat akta Nomor 2, Nomor 3, tertanggal 25-10-2007 tentang akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rasico Industry dan kedua akta tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga PT. Rasico Industry Nomor 9 tanggal 16 Januari 2004 sebagaimana mana tersebut dalam pasal 11 ayat (4) yang isinya perbuatan hukum untuk meminjam dan meminjamkan uang atas nama perseroan, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadi jaminan hutang seluruh atau sebagian harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. Rasico Industry dalam kehadiran pemegang saham 3/4 (75 %), sehingga akta Nomor 2 dan Nomor 3 isinya tidak sesuai dengan sebenarnya, karena notulen RUPSLB Perseroan PT Rasico Industry, tanggal 24 -10-2007 yang dijadikan dasar pembuatan akta Nomor 2, dan Nomor 3 hanya dihadiri oleh Roedy Marudut Panggabean sebagai pemegang saham 1.820 lembar saham dan Randy Parsaoran Panggabean sebagai pemegang 200 lembar saham dengan jumlah seluruhnya 2.020 lembar saham (52 %) yang berarti tidak mencapai kourum 75 %, dan untuk mencapai kehadiran 75%, notulen RUPSLB harus dihadiri Jacob Mandomo sebagai pemegang saham 1.645 lembar saham (43%), sehingga penggunaan Akta Nomor 2 dan Nomor 3 tanggal 25 -10-2007 pada tanggal 1 Nopember 2007 oleh Terlapor Roedy Marudut Panggabean untuk mengajukan Kredit kepada bank Mega Tbk, sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) menjadi

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



cacat hukum karena diduga adanya keterangan palsu pada kedua akta tersebut., sehingga PT.Rasico Industry memiliki beban hutang kepada Bank Mega sebesar Rp10.000.000.000,- (hutang pokok), yang merugikan pemegang saham lainnya yaitu Jacob Mandomo dan Andreas.

6.6. *Novum* berupa Surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta KASUBDIT HARDA selaku Penyidik Aswin Sipayung, S,ik, M.K Nomor surat Nomor B/5020A/VIII/2011/Dit Reskrimum, Tertanggal 22 Agustus 2011, yang ditujukan kepada Sdr. Andreas Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Ke-8),. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses penyidikan perkara yang saudara laporkan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Raden Mas Soediarso Soenarto, SH. SpN selaku Notaris di Jakarta dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan, bahwa notaris telah mengakui ketidak telitian membuat akta Nomor 2, Nomor 3, tanggal 25 -10 -2007 dan akta Nomor 4, tanggal 29-10-2007 yaitu tidak meneliti notulen rapat yang diberikan oleh Roedy Marudut Panggabean dan Randy Parsaoran Panggabean yaitu tidak memenuhi kuorum 75% berdasarkan anggaran dasar rumah tangga perusahaan PT.Rasico Industry Nomor 9 tanggal 16 Januari 2004.

6.7. Berdasarkan uraian pada point 6.5. dan 6.6. diatas jelas pengajuan Kredit yang dilakukan oleh PT. Rasico Industry yang diwakili oleh Direktur Utama Sdr. Roedy Marudut Panggabean kepada PT. Bank Mega Tbk, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) adalah cacat hukum karena ada suatu perbuatan tindak pidana pemalsuan yang merugikan para pemegang saham PT. Rasico Industy (Dalam Pailit) yang note benenya adalah Pemohon Peninjauan Kembali.

Judex Juris Dalam Tingkat Kasasi Telah Memutus Perkara *a quo* Adanya Kehilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 483 K/Pdt.Sus/2011, Tertanggal 7 September 2011 Jo; Putusan Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.NIAGA.JKT, Tanggal 1 juni 2011 yang dimohonkan Permohonan Peninjauan Kembali dalam memutus perkara *a quo* terdapat suatu kehilafan dan kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 483 K/PDT.Sus/2011, tanggal 7 September 2011, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 Juni 2011, tersebut telah ada terlebih dahulu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menolak Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai Kreditur dari PT. Rasico Industry (dalam pailit) sebagaimana yang terdapat dalam putusan sebagai berikut:

1.1. Putusan Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pailit.Lain-lain/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst tertanggal 10 Januari 2011.

1.2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Pdt.Sus/2011 jo; Nomor 02/gugatan Lain - lain/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 24 Maret 2011.

1.3. Putusan Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/gugatan Lain - lain/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 10 Januari 2011.

1.4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Pdt.Sus/2011 jo; Nomor 03/gugatan Lain - lain/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Juli 2011.

1.5. Putusan Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04 / gugatan Lain - lain/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 10 Januari 2011.

1.6. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 292 K/Pdt.Sus/2011 jo Nomor 04/gugatan Lain -lain/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 12 Mei 2011.

2. Bahwa dengan ditolaknya Peninjauan Kembali sebagai Kreditur PT Rasico Industry (dalam Pailit) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti dengan jelas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 483 K/PdtSus/2011, Tertanggal 7 September 2011 Jo Putusan Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/ PN.NIAGA.JKT Tanggal 1 Juni 2011, Telah terdapat kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya sesuai Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung yang mengakibatkan kerancuan dan ketidak pastian hukum, karena antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya saling bertentangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan Peninjauan Kembali tanggal 30 November 2012 dan Jawaban Alasan Peninjauan Kembali tanggal 7 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan Putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **ANDREAS** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Kreditur PT Rasico Industry harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ANDREAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Kreditur PT Rasico Industry untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,
ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

K e t u a,

ttd/. Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013